



**PUTUSAN**

**Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sarifah binti Ngatimin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bali RT 001/RW 004, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxx sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bali RT 001/RW 004, Kelurahan Pulubala, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/03/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos kosan;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama Aniq Cahya Dewi, usia 6 tahun, Moh. Firman, usia 4 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berjudi dan nyabung ayam, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering bersikap egois dengan selalu memaksa Penggugat untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat tanpa mengerti perasaan Penggugat, dan puncaknya pada bulan Desember 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 6 bulan hingga sekarang;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Joko bin Markaban**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Syafrudin Mohamad, M.H) ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya demikian pula Penggugat bertetap pada gugatan dan repliknya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan;

#### **A. Surat**

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/03/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014, bukti P, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

#### **B. Saksi**

Saksi 1. **SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal dikos kosan bersebelahan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui penyebab yang mana Tergugat tidak memperhatikan Penggugat lagi, namun yang saksi tahu bahwa sudah kurang lebih 6 bulan Tergugat tidak lagi datang sama Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bertetap pada gugatannya dan Tergugat bertetap pada jawaban dan dupliknya dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat dan keduanya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berjudi dan nyabung ayam, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering bersikap egois dengan selalu memaksa Penggugat untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat tanpa mengerti perasaan Penggugat, dan puncaknya pada bulan Desember 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 6 bulan hingga sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun membantah sebagian alasan Penggugat bahwa Tergugat bersifat egois dan membenarkan sebagian alasan Penggugat, dan pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan Tergugat turun dari kos karena Tergugat sudah minta cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazzegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.) dan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P- berupa akta autentik Nomor 0056/03/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P- tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diterangkan oleh satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nulus testis*) sementara Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya hanya mengajukan satu orang saksi, namun demikian satu orang saksi tersebut dapat memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun keterangan menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2020 disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan nyabung ayam, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering bersikap egois dengan selalu memaksa Penggugat untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat tanpa mengerti perasaan Penggugat, dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat sama

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta selama ini sudah tidak ada komunikasi antara keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah ada bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, bukan berarti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 4 Agustus 2022, yang amarnya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*);

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah tambahan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (1) RBg jo. Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan sumpah tambahan serta keterangan satu orang saksi, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi dan nyabung ayam, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering bersikap egois dengan selalu memaksa Penggugat untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat tanpa mengerti perasaan Penggugat, dan puncaknya pada bulan Desember 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah memberi nasehat kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berubah sikapnya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang dan yang turun dari kos kosan adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sejak tahun 2021 disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan nyabung ayam, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering bersikap egois dengan selalu memaksa Penggugat untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat tanpa mengerti perasaan Penggugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah datang, demikian pula Penggugat sudah tidak pernah mengunjungi Tergugat, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka sehingga pada puncaknya mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2021, sampai dengan sekarang dengan demikian Pengadilan menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipertahankan untuk rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah*

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*" serta ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : "*Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu*".

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَنْفَرَايَعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَكِيمًا

Terjemahan : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksana". [an-Nisâ`/4:130].

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam hal keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak disambut baik oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keinginan Tergugat tersebut agak sulit dicapai karena Penggugat bersikeras bertetap pada gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1444 Hijriyah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



**H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**DJarnawi H. Datau, S.Ag**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBK : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 430.000,00**

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)